



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 230/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HEGARMANAH KECAMATAN CICANTAYAN  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HEGARMANAH KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA HEGARMAHAH,

Ttd.

(ABDUL HAMID)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 230/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HEGARMANAH  
KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DI  
KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

| No. | NAMA             | L/P | ALAMAT      |
|-----|------------------|-----|-------------|
| 1.  | Agung Nugraha    | L   | Kp.Cibadong |
| 2.  | Yuli Yanti       | P   | Kp.Cibadong |
| 3.  | Muhamad Ramlan   | L   | Kp.Cibadong |
| 4.  | Papin Firmansyah | L   | Kp.Cibadong |
| 5.  | Hasyim Ashari    | L   | Kp.Cibadong |
| 6.  | Hasanudin        | L   | Kp.Cibadong |
| 7.  | Deri Irawan      | L   | Kp.Cibadong |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

| No. | NAMA           | L/P | ALAMAT        |
|-----|----------------|-----|---------------|
| 1.  | Enday          | L   | Kp. Sindang   |
| 2.  | Robbi Setia    | L   | Kp. Sindang   |
| 3.  | Muhammad Sakir | L   | Kp. Sindang   |
| 4.  | Irfan A        | L   | Kp. Citalahab |
| 5.  | Ucup           | L   | Kp. Sindang   |
| 6.  | Nurgiyanto     | L   | Kp. Citalahab |
| 7.  | Dadan Gunawan  | L   | Kp. Citalahab |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

| No. | NAMA              | L/P | ALAMAT         |
|-----|-------------------|-----|----------------|
| 1.  | Ai Lilis Maryani  | P   | Kp. Bojongwaru |
| 2.  | Wahyu Wandira     | L   | Kp. Bojongwaru |
| 3.  | U.Nandang         | L   | Kp. Bojongwaru |
| 4.  | Yadi Suardi       | L   | Kp. Bojongwaru |
| 5.  | Azis Maulana      | L   | Kp. Bojongwaru |
| 6.  | Dadang Rohmansyah | L   | Kp. Bojongwaru |
| 7.  | Ujang Suhendar    | L   | Kp. Bojongwaru |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

| No. | NAMA                 | L/P | ALAMAT       |
|-----|----------------------|-----|--------------|
| 1.  | Yandi Suryandi       | L   | Kp. Cipeureu |
| 2.  | Lina Karmeli         | P   | Kp. Cipeureu |
| 3.  | Ali                  | L   | Kp. Cipeureu |
| 4.  | Endin                | L   | Kp. Cipeureu |
| 5.  | Devi Arisanti        | P   | Kp. Cipeureu |
| 6.  | Ramdi Fauzi Al Hikmi | L   | Kp. Cipeureu |
| 7.  | Asri Katon           | P   | Kp. Cipeureu |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

| No. | NAMA            | L/P | ALAMAT       |
|-----|-----------------|-----|--------------|
| 1.  | Hendri Gunawan  | L   | Kp. Cilubang |
| 2.  | Faisal Fakhri   | L   | Kp. Cilubang |
| 3.  | Bubun Bunyamin  | L   | Kp. Cilubang |
| 4.  | U.Nasrullah     | L   | Kp. Cilubang |
| 5.  | Fuad Hadiwijaya | L   | Kp. Cilubang |
| 6.  | Iwan Sunarya    | L   | Kp. Cilubang |
| 7.  | Neneg Sopiah    | P   | Kp. Cilubang |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

| No. | NAMA            | L/P | ALAMAT        |
|-----|-----------------|-----|---------------|
| 1.  | Ijan            | L   | Kp. Pangkalan |
| 2.  | Enden Suhendi   | L   | Kp. Pangkalan |
| 3.  | Ali Sopiyan     | L   | Kp. Pangkalan |
| 4.  | Saman Supriyadi | L   | Kp. Pangkalan |
| 5.  | Asep Sunarya    | L   | Kp. Pangkalan |
| 6.  | Aris Suanandar  | L   | Kp. Nangela   |
| 7.  | Sifiyan Maulana | L   | Kp. Nangela   |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

| No. | NAMA           | L/P | ALAMAT      |
|-----|----------------|-----|-------------|
| 1.  | Noviana Wijaya | P   | Kp. Nangela |
| 2.  | Nanung Kusnadi | L   | Kp. Nangela |
| 3.  | Ayi Suhaemi    | L   | Kp. Nangela |
| 4.  | Ujang Sujana   | L   | Kp. Nangela |
| 5.  | Siti Linawati  | P   | Kp. Nangela |
| 6.  | Adin           | L   | Kp. Nangela |
| 7.  | Jajun          | L   | Kp. Nangela |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

| No. | NAMA                    | L/P | ALAMAT     |
|-----|-------------------------|-----|------------|
| 1.  | Zanah Nurjanah          | P   | Kp. Ciabad |
| 2.  | Usep                    | L   | Kp. Ciabad |
| 3.  | Yan Faizal Anddis One S | L   | Kp. Ciabad |
| 4.  | Bowo Priyanto           | L   | Kp. Ciabad |
| 5.  | Novi Oktavia            | P   | Kp. Ciabad |
| 6.  | Popon Karmila           | P   | Kp. Ciabad |
| 7.  | Khuzaeni                | L   | Kp. Ciabad |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

| No. | NAMA                  | L/P | ALAMAT         |
|-----|-----------------------|-----|----------------|
| 1.  | Ipah Latipah          | P   | Kp. Longkewang |
| 2.  | Enas Nasruloh         | L   | Kp. Cikareo    |
| 3.  | Andi Kurniawan        | L   | Kp. Cikareo    |
| 4.  | Egi Mauliandani Akbar | L   | Kp. Longkewang |
| 5.  | Hidin Kusmira         | L   | Kp. Longkewang |
| 6.  | Abdoer Rahman         | L   | Kp. Longkewang |
| 7.  | Heti Herawati         | P   | Kp. Citiris    |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

| No. | NAMA                  | L/P | ALAMAT         |
|-----|-----------------------|-----|----------------|
| 1.  | Puloh Saepuloh        | L   | Kp. Nanggerang |
| 2.  | Ilyas Lasmana         | L   | Kp. Nanggerang |
| 3.  | Nurasiah              | P   | Kp. Nanggerang |
| 4.  | U. Badrudin           | L   | Kp. Nanggerang |
| 5.  | Abdul Hamid Al Afgani | L   | Kp. Nanggerang |
| 6.  | Ujang Deni            | L   | Kp. Nanggerang |
| 7.  | Aji Saputra           | L   | Kp. Nanggerang |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

| No. | NAMA           | L/P | ALAMAT     |
|-----|----------------|-----|------------|
| 1.  | Rukmaja        | L   | Kp. Persil |
| 2.  | Ade Nurhayati  | P   | Kp. Persil |
| 3.  | Dani Firdaus   | L   | Kp. Persil |
| 4.  | Ikmansyah      | L   | Kp. Persil |
| 5.  | Ai Rusmiyati   | P   | Kp. Persil |
| 6.  | Heri Suhendar  | L   | Kp. Persil |
| 7.  | Hendri Hidayat | L   | Kp. Persil |

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

| No. | NAMA                 | L/P | ALAMAT         |
|-----|----------------------|-----|----------------|
| 1.  | Endi Supriyadi       | L   | Kp. Cipakun    |
| 2.  | Rahmatullah          | L   | Kp. Cipakun    |
| 3.  | Maya Nurmayanti      | P   | Kp. Sampay     |
| 4.  | Enung Kurniawati     | P   | Kp. Hegarmanah |
| 5.  | Pamor Yuniar Ibrahim | L   | Kp. Hergamanah |
| 6.  | Saepul Azis          | L   | Kp. Sampay     |
| 7.  | Heti Riawati         | P   | Kp. Sampay     |

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA HEGARMANAH,

Ttd.

(ABDUL HAMID)

